



PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK BERSKALA RUMAH TANGGA TANPA IZIN EDAR (STUDI KASUS PRODUK NUGGET)

Marini Citra Dewi

Magister Ilmu Hukum Universitas Tadulako, email: marinicitradewi@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yaitu yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh dianalisa dengan pemahaman atas norma hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pengawasan oleh pemerintah terhadap peredaran produk hasil olahan daging. Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas peredaran produk nugget berskala rumah tangga tanpa izin edar adalah memberikan sanksi administratif dan apabila belum memberikan efek jera, maka akan dikenakan sanksi pidana. BPOM yang ada di setiap provinsi tidak dapat menjangkau keseluruhan wilayah di provinsi sehingga sosialisasi yang diberikan belum menyeluruh ke masyarakat. Keterbatasan pegawai yang dimiliki BPOM juga menjadi salah satu kendala dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Regulasi yang dibuat terkait produk pangan yang wajib izin edar telah ada namun pelaksanaannya masih kurang efektif disebabkan adanya beberapa aspek kendala tersebut.

Kata kunci: perlindungan konsumen; produk tanpa izin edar

ABSTRACT

Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection contained in Article 1 number 1 states that consumer protection is any effort that guarantees legal certainty to provide protection to consumers. This type of research is field research (Field Research). The method used in this research is normative juridical research which refers to statutory regulations. The data obtained were analyzed with an understanding of legal norms, specifically the laws and regulations relating to the oversight task by the government of the circulation of processed meat products. Based on the results of research that efforts to protect the law against consumer rights over the distribution of household-scale nuggets products without marketing authorization are to provide administrative sanctions and if they have not provided a deterrent effect, criminal sanctions will be imposed. BPOM in each province cannot reach all regions in the province so the socialization given is not comprehensive to the community. The limited staff owned by BPOM is also one of the obstacles in providing legal counseling to the public. Regulations that are made related to food products that are mandatory for marketing permits already exist, but their implementation is still ineffective due to several aspects of these obstacles.

Keywords: consumer protection; products without circular permission

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK) terdapat dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.

Salah satu hak konsumen yang dilindungi dalam UUPK adalah hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Namun sering kali hak inilah yang dilanggra oleh pelaku usaha. Pelaku usaha memanfaatkan kesempatan untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin tanpa memikirkan dampak negatif yang akan dialami oleh konsumennya. Pelaku usaha akan membuat semenarik mungkin produk yang akan mereka pasarkan agar banyak konsumen yang membeli produknya, meskipun produk tersebut memiliki cacat yang tersembunyi, seperti salah satu contohnya adalah produk pangan.

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pangan sebagai salah satu jenis kebutuhan fisiologis menempati hirarki pertama dalam jenis-jenis kebutuhan dasar manusia. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga ketersediaannya harus terjamin

dan terpenuhi sebagai syarat utama guna mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan sumber daya yang berkualitas. Inilah hal yang mendasari para pelaku usaha untuk memproduksi makanan pangan, seperti makanan pangan yang berkemasan. Pelaku usaha yang turut andil dalam memproduksi pangan kemasan, bukan hanya dalam industri pabrik, namun industri rumah tangga pangan (yang selanjutnya disebut IRTP) pun ikut andil.

Adapun pangan olahan yang diedarkan dalam bentuk kemasan ini tidak lepas dari pengawasan pemerintah dalam mengawasi peredaran makanan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang membahayakan kesehatan konsumen, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan pangan. Di samping itu, adapun regulasi yang mengatur terkait lembaga pemerintah yang berwenang terhadap pengawasan obat dan makanan ialah Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Letak Lembaga Pemerintah Non Departemen pada Pasal 73 menyebutkan bahwa BPOM

mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu upaya perlindungan hak konsumen yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan izin edar, sehingga tidak sembarangan pangan olahan yang dikemas dapat diedarkan di pasaran. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan Yang Bersumber mengandung dari bahan tertentu dan/atau mengandung alcohol yang menyatakan bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Produk pangan yang diproduksi dari hasil olahan pabrik untuk memperoleh izin edarnya harus dari pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan, sementara pangan produksi skala rumah tangga memperoleh izin edar dari Dinas Kesehatan. Pangan produksi skala rumah tangga harus

membuat formulasi produk yang dapat diterima konsumen. Untuk itu diperlukan pemilihan dan penanganan bahan baku dan bahan kemasan yang tepat. Setelah itu, melakukan proses produksi yang menjadi tahap penting dalam proses pengolahan produk.

Lampiran I bagian C dalam Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yaitu tentang jenis pangan produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diizinkan untuk memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) menyebutkan bahwa jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka memperoleh SPP-IRT adalah seperti deskripsi yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dan tidak termasuk:

- a. Pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi;
- b. Pangan yang diproses dengan pembekuan (frozen food) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku;
- c. Pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku;
- d. Pangan diet khusus dan pangan keperluan media khusus, antara lain MP-ASI, booster ASI, formula bayi,

formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes.

Ketentuan ini menyebutkan bahwa beberapa jenis pangan produksi rumah tangga harus memperoleh izin edar atau SPP-IRT dari pihak Dinas Kesehatan setempat sebelum dipasarkan, namun ada pula beberapa jenis pangan produksi skala rumah tangga harus memperoleh izin edarnya dari BPOM. Dalam hal ini, produk nugget termasuk dalam 2 kategori yang daging dan produk nugget memerlukan penyimpanan beku untuk menjaga keawetannya. Maka dapat disimpulkan bahwa produk nugget yang diproduksi dari skala rumah tangga maupun pabrikan, wajib mendaftarkan produknya guna memperoleh izin edar sebelum dipasarkan ke masyarakat.

Dalam ketentuan ini sering kali dilanggar oleh pelaku usaha skala rumah tangga. Mereka tetap memproduksi produk nugget tanpa izin edar dan berdalih bahwa mereka tidak mengetahui akan ketentuan tersebut. permasalahan ini pula menjadi timbul ketika dalam prakteknya BPOM di setiap provinsi tidak dapat menjangkau ke seluruh wilayah provinsinya.

Makanan beku atau yang dikenal dengan istilah *Frozen Food* merupakan salah satu solusi yang dipilih oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Bentuknya yang menarik, cara

penyajianya yang mudah dan praktis, serta tersedia di manapun menjadikan *Frozen Food* memiliki banyak penggemar. Walaupun begitu, kita pun harus waspada dengan bahaya kesehatan yang ditimbulkan dari keseringan mengonsumsi makanan beku. Di samping itu, pada *Frozen Food* yang terkandung zat gizi di dalamnya tidak terlepas dari yang namanya Teknologi Pembekuan Makanan. Hal ini dikarenakan zat gizi umumnya mudah rusak selama masa penyimpanan dan distribusi yang dilakukan pada suhu kamar. Teknik pembekuan yang dilakukan pada suhu yang tepay, sangat berguna untuk memperpanjang masa simpan produk dan manfaat zat gizi yang terkandung di dalamnya.

Teknologi pembekuan makanan adalah teknologi mengawetkan makanan dengan menurunkan temperaturnya hingga di bawah titik beku air. Hal ini berlawanan dengan pemrosesan termal, di mana makanan dipaparkan ke temperature tinggi dan memicu tegangan termal terhadap makanan, dapat mengakibatkan hilangnya nutrisi, perubahan rasa, tekstur, dan sebagainya, atau pemroses kimia dan fermentasi yang dapat mengubah sifat fisik dan kimia makanan. Makanan beku umumnya tidak mengalami hal itu semua, membekukan makanan cenderung menjaga kesegaran makanan. Makanan

beku menjadi favorit konsumen melebihi makanan kaleng atau makanan kering, terutama di sektor hasil peternakan (daging dan produk susu), buah-buahan dan sayur-sayuran.¹

Hampir semua jenis bahan makanan dapat dibekukan (bahan menah, setengah jadi, hingga makanan siap konsumsi) dengan tujuan pengawetan. Proses pembekuan makanan melibatkan pemindahan panas dari produk makanan. Hal ini akan menyebabkan membekunya kadar air di dalam makanan dan menyebabkan berkurangnya aktivitas air di dalamnya. Menurutnya temperatur dan hilangnya ketersediaannya air menjadi penghambat utama pertumbuhan mikroorganisme dan aktivitas enzim di dalam produk makanan, menyebabkan makanan menjadi lebih awet dan tidak mudah membusuk. Keunggulan dari teknik pembekuan makanan adalah semua hal tersebut dapat dicapai dengan mempertahankan kualitas makanan seperti nilai nutrisi, sifat organoleptik dan sebagainya.²

Adanya regulasi yang dibuat oleh pemerintah, dimaksudkan untuk mencegah dan melindungi konsumen atas hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

dalam mengonsumsi pangan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa masih banyaknya pelaku usaha berskala rumah tangga yang curang hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan keselamatan konsumennya, seperti pelaku usaha yang mencampurkan bahan berbahaya ke dalam pangan olahannya, memakai bahan yang sudah busuk atau tidak layak dan tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Melihat kenyataan yang ada, penulis mengangkat permasalahan di atas yaitu perlindungan konsumen terhadap produk berskala rumah tangga tanpa izin edar yang berfokus pada produk nugget. Adanya aturan yang mengharuskan produk

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.³

Penelitian ini menggambarkan peran pemerintah dalam pelaksanaan pengawasannya terhadap peredaran

¹ <http://www.perizinanindonesia.com/news.php?nc=&idn=51&search=> diakses pada tanggal 26 Agustus 2019.

² *Ibid.*

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 35.

Marini Citra Dewi**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK BERSKALA RUMAH TANGGA TANPA IZIN EDAR (STUDI KASUS PRODUK NUGGET)**

produk pangan hasil produksi IRTP yang tidak memiliki izin edar dengan merujuk pada regulasi yang berlaku dan telah ditetapkan. Hal ini kemudian dihubungkan dengan jawaban permasalahan tersebut dengan faktor penghambat dan solusi dalam penegakan hukum terhadap hak konsumen dan hak pelaku usaha IRTP yang harus seimbang.

Berdasarkan dengan tipe penelitian tersebut, maka bahan yang diperoleh pada dasarnya melalui penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁴, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, kesehatan dan pangan serta yang berkaitan dengan produksi pangan IRTP;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang member kejelasan mengenai bahan hukum primer, diperoleh melalui kepustakaan berupa buku-buku yang ditulis oleh pakar hukum perdata mengenai perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang beredar tanpa izin edar dan

berbagai jurnal, dokumen, artikel, makalah-makalah, seminar, tesis maupun disertasi yang berhubungan dengan permasalahan.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Konsumen atas Peredaran Produk Hasil Olahan Daging yang tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK cukup memadai. Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.⁵

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara

⁴ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Press, hlm 113.

⁵ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 1.

lain dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.⁶

Memproduksi pangan olahan berkemasan yang terbuat dari hasil olahan daging tidak dapat dilakukan secara asal-asalan, seperti halnya produk nugget. Beberapa pelaku usaha rumah tangga yang memproduksi produk nugget menjual produknya di pasaran tanpa izin edar.

Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Beragam faktor yang melemahkan konsumen di antaranya adalah:⁷

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak yang dimilikinya;
2. Belum terkondisinya masyarakat konsumen karena sebagai masyarakat belum tahu akan hak-hak dan kemana haknya disalurkan jika mendapatkan kesulitan atau kekurangan dari standar barang atau jasa yang sewajarnya;

3. Belum terkondisinya masyarakat konsumen menjadi masyarakat yang mempunyai kemauan menuntut hak-haknya;
4. Proses peradilan yang ruwet dan waktu yang berkepanjangan.

Salah satu masalah yang timbul dalam masyarakat yakni banyaknya beredar produk pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan maupun BPOM. Realita hal ini menunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen merupakan masalah yang sangat penting untuk ditangani. Akan tetapi, masalah-masalah ini baru dipersoalkan ketika ramai dibahas dalam pemberitaan di berbagai media. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah. Salah satu upaya perlindungan hak konsumen yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan izin edar, sehingga tidak sembarangan pangan olahan yang dikemas dapat diedarkan di pasaran.

Hal yang paling dipertanyakan ketika membicarakan tentang siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen setelah mengkonsumsi produk pangan yang tidak memiliki izin edar. Tentunya hal ini telah diatur dalam UUPK pada Pasal 19 sampai Pasal 28 bahwa pihak yang

⁶ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 9.

⁷ N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen*, Bogor: Panta Rei, hlm 42.

memegang tanggung jawab atas kelalaian produknya adalah pelaku usaha pangan IRTP itu sendiri.

Pemberian jaminan mutu dan keamanan pangan kepada konsumen sudah merupakan kewajiban para pelaku dalam usaha menjalankan kegiatan usahanya. Pendaftaran suatu produk pangan hasil olahan IRTP merupakan jaminan mutu dan keamanan pangan terhadap kelayakan suatu produk pangan agar dapat dikonsumsi oleh konsumen. Khususnya dalam hal ini produk nugget yang mengeluarkan izin edarnya adalah BPOM.

Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, akan berimplikasi pada adanya hak konsumen untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang telah merugikannya. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPK, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.⁸ Selanjutnya pada Pasal 19 ayat (2) UUPK, menyebutkan bahwa ganti kerugian yang dimaksud yaitu serupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis dan

setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santun sesuai dengan kerugian yang di derita oleh konsumen.

Dalam memproduksi segala produk pangan yang paling penting adalah memiliki izin produksi, walaupun produksinya dalam bentuk skala industry rumah tangga. Untuk melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang membahayakan kesehatan konsumen, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan pangan. Ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun ketentuan yang lebih mengikat berdasarkan Pasal 111 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan.

⁸ Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta; Visimedia, hlm. 38.

Inilah alasan mendasar mengapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan bagi produsen produk hasil olahan daging untuk melakukan pendaftaran produknya kepada BPOM sebelum dipasarkan. Nugget harus melalui proses tahapan pemeriksaan secara higienis, klinis maupun secara hukum sebagaimana kewenangan yang diberikan kepada pihak BPOM. Masyarakat sebaiknya berhati-hati dan teliti untuk standar keamanan pangan ini. Sebab untuk mengetahui apakah mikroba itu tumbuh harus melalui tes laboratorium. Nugget yang dibuat hasil IRTP yang tidak memiliki izin edar tentunya belum melalui tes tersebut.

Beberapa sanksi administratif yang harus diberikan oleh Balai POM terhadap peredaran produk nugget yang tidak memiliki izin edar, antara lain:

- a. Produk tidak boleh diproduksi sebelum penyimpanan dikoreksi atau diperbaiki oleh pihak yang berwenang;
- b. Produk harus ditahan atau tidak dipasarkan untuk diuji keamanannya terlebih dahulu;
- c. Jika keamanan produk tidak memenuhi persyaratan, perlu dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan yang tepat. Tindakan perbaikan ini dapat dilakukan dengan pengarahan terhadap para pelaku usaha IRTP terkait bagaimana

cara memproduksi nugget dengan benar dan tetap mempertahankan suhu produknya agar tidak rusak.

Selain sanksi administratif, pelanggar juga dapat dibebankan sanksi pidana seperti yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang keamanan, mutu, gizi dan pangan Pasal 47 ayat (2) bagi industry rumahan yang tidak memiliki izin edar dan setelah produknya diuji atau dilakukan pemeriksaan, maka akan dikenakan sanksi administratif:

- a. Peringatan secara tertulis;
- b. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran;
- c. Pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia;
- d. Penghentian produksi untuk sementara waktu;
- e. Peneganaan denda paling tinggi sebesar RP. 50.000.000,00 (Lima Puluhan Juta Rupiah); dan/atau
- f. Pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan menjelaskan bahwa pemerintah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi

Marini Citra Dewi**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK BERSKALA RUMAH TANGGA TANPA IZIN EDAR (STUDI KASUS PRODUK NUGGET)**

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2). Kewenangan pemerintah ini diikuti dengan persyaratan, yaitu bila kerugian yang ditimbulkan itu dalam jumlah materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. Selanjutnya, dikatakan bahwa gugatan itu diajukan untuk kepentingan orang yang mengalami kerugian dan/atau musibah.⁹

Pelaku usaha sering mengabaikan hak konsumen sehingga konsumen harus memperjuangkan hak-haknya usaha dipenuhi oleh pelaku usaha. Sementara bagi konsumen, harus dapat menjadi konsumen yang baik karena ada juga konsumen yang sengaja mau mengabaikan pelaku usaha walaupun jumlahnya cenderung sangat kecil dibandingkan dengan pelaku usaha yang tidak diperhatikan hak dari konsumen.¹⁰

Pada kenyataannya, Balai POM di beberapa provinsi belum memiliki laporan pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan akibat mengonsumsi produk nugget hasil produksi IRTP yang tidak memiliki izin edar. Meskipun belum adanya laporan yang masuk, tetapi perlindungan kepada konsumen atas produk IRTP yang

tidak memiliki izin edar ini sudah dilakukan yakni konsumen dapat mengadukan kepada Balai POM melalui unit layanan pengaduan konsumen. Akan tetapi, hal inilah yang sering diabaikan oleh konsumen jika adanya peredaran produk IRTP tanpa izin edar. Kurang pedulinya masyarakat akan hal ini merupakan factor penyebab terabaikannya ketertiban produk IRTP yang belum sesuai standar keamanan pangan.

Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan dengan saat dibandingkan dengan sekitar 50 tahun lalu. Alasannya:¹¹

- a. Terdapat lebih banyak produk, merek dan tentu saja penjualannya;
- b. Daya beli konsumen makin meningkat;
- c. Lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang;
- d. Model-model produk lebih cepat berubah;
- e. Kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual.

⁹ Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 139.

¹⁰ Adityan Sugiarto, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetika Yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Makassar: Fakultas Hukum UNHAS, hlm 20.

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 34.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan uraian mengenai permasalahan yang telah penulis bahas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap hak konsumen atas peredaran produk nugget berskala rumah tangga tanpa izin edar adalah memberikan sanksi administratif dan apabila belum memberikan efek jera, maka akan dikenakan sanksi pidana. BPOM yang ada di setiap provinsi tidak dapat menjangkau keseluruhan wilayah di provinsi sehingga sosialisasi yang diberikan belum menyeluruh ke masyarakat. Keterbatasan pegawai yang dimiliki BPOM juga menjadi salah satu kendala dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Regulasi yang dibuat terkait produk pangan yang wajib izin edar telah ada namun pelaksanaannya masih kurang efektif disebabkan adanya beberapa aspek kendala tersebut.

Saran

Upaya perlindungan konsumen, seharusnya BPOM Pusat harus memerintahkan kepada BPOM di setiap provinsi untuk mengeluarkan surat edaran ke setiap kelurahan agar masyarakat dapat lebih mudah mengetahui peraturan terbaru dari BPOM. Adapun diperlukannya peningkatan koordinasi pihak BPOM

dengan instansi pemerintah lainnya, seperti pihak kepolisian, Dinas Kesehatan dan sebagainya guna memudahkan BPOM dalam mengawasi peredaran produk makanan nberkemasan di seluruh wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adityan Sugiarto, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetika Yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Makassar: Fakultas Hukum UNHAS.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Press.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta; Visimedia.
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- N. H. T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen*, Bogor: Panta Rei.

Marini Citra Dewi

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK BERSKALA RUMAH TANGGA TANPA IZIN EDAR (STUDI KASUS PRODUK NUGGET)

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia 21 Tahun 2016 Tentang Kategori Pangan.

Sumber Lainnya

<http://www.perizinanindonesia.com/news.php?nc=&idn=51&search=>

diakses pada tanggal 26 Agustus 2019.